



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560

Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.03.04/II/919 /2018 16 April 2018
Lampiran : -
Hal : Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
di Seluruh Indonesia

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan : Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) diantaranya mempunyai tugas pokok fungsi mencegah masuk dan keluarnya penyakit.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada operasional pelayanan kesehatan yang ada di KKP maka fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan / klinik di KKP wajib mempunyai ijin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan kepada saudara untuk :

1. Memproses ijin operasional fasilitas kesehatan layanan kesehatan di KKP,
2. Menunjuk dokter sebagai penanggungjawab klinik / fasilitas pelayanan kesehatan,
3. Melakukan pemenuhan standar ketenagaan baik melalui relokasi tenaga dan atau kerjasama dengan daerah,
4. Melaporkan perkembangan proses tersebut angka 1 dan 2 kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI cq Sesditjen P2P Kemenkes RI paling lambat akhir bulan Mei 2018.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.



Direktur Jenderal,

dr. Anung Sugihantono, M.Kes

NIP.196003201985021002

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia